

Nomor : 62/PM.00.01/K.BB/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pencegahan Potensi
Kerawanan Pemutakhiran Data
Pemilih Pilkada Serentak 2024

Pangkalpinang, 20 Mei 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se- Provinsi Kep. Bangka Belitung
Di
Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Imbauan

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung, beserta Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan tindakan pencegahan terhadap hal – hal sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir harus memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan.
 - 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaporan hak pilih melalui posko aduan data pemilih yang ada di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
 - 3) Melakukan edukasi kepada masyarakat selama tahapan data pemilih melalui media sosial internal Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
 - 4) Melakukan publikasi kepada media massa terkait dengan perkembangan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih pemilihan;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung, beserta Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan tindakan pengawasan yang meliputi:
- 1) Mengidentifikasi potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya Pemilu 2024 antar lain potensi antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - 2) Mengidentifikasi potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya Pemilu 2024 antara lain pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan kerjasama di setiap tingkatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian dan kementerian/lembaga lainnya tingkat daerah dalam rangka identifikasi potensi pemilih TMS (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri, pindah domisili, WNA) serta pemilih MS (pemilih pemula, pemilih non KTP Elektronik);
4. Hasil identifikasi data pemilih sebagaimana angka (2) dan (3) dimaksud di atas wajib dilakukan uji petik, dan/atau verifikasi faktual oleh pengawas pemilu yang dilengkapi dengan dokumen pendukung data pemilih secara administratif;
5. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaporkan Laporan Hasil Pengawasan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menggunakan alat kerja pengawasan yang dapat diunduh melalui link (**bit.ly/alkerbabel**) dan Formulir Model A Hasil Pengawasan sebelum tanggal 29 Mei 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

\$_{ttd}\$

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.